

Jakarta, 30 Maret 2022

Nomor : 310/92/MSK/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan tentang perubahan tarif PPN

Kepada YTH.
Mitra Kerja PT Antam Tbk

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan "UU 7/2021" yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai "PPN" per tanggal 1 April 2022, maka kami sampaikan sebagai berikut :
Berdasarkan UU 7/2021 Bab IV Pasal 7 ayat 1 poin a, mengatur perubahan tarif PPN sebagai berikut:

1. Tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku per 1 April 2022;
2. Tarif PPN sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan perubahan tarif selanjutnya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.
3. Untuk penyampaian dokumen invoice vendor kepada ANTAM yang terbit sejak 1 April 2022 wajib perubahan tarif PPN sesuai peraturan tersebut.

Demikian surat ini Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Antam Tbk



Ismail
Supply Chain Management Division Head

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, 12530, Indonesia
T 62-21 789 1234, 62-21 781 2635
F 62-21 789 1224
E corsec@antam.com
www.antam.com



PENGUMUMAN

Nomor : 062/923/NSP/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan tentang Sanksi


Kepada YTH.
Mitra Kerja PT Antam Tbk.

Disampaikan kepada seluruh Mitra Kerja PT Antam Tbk, sehubungan dengan Ketentuan dalam mengikuti proses Tender atau Pelelangan, maka kami sampaikan sebagai berikut :

Bagi Mitra Kerja yang telah memasukkan penawaran harga, wajib melampirkan dokumen teknis sesuai jadwal yang telah ditentukan, apabila tidak mengirimkan maka akan dikenakan **SANKSI SUSPEND**.

Demikian pengumuman ini Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Kami ucapkan terima kasih.

Pomalaa, 23 Agustus 2022
KNMBU, Procurement & Material Management Manager



Fajar Adi Prabowo

PT ANTAM Tbk
Kolaka Nickel Mining Business Unit
South East Sulawesi
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 5
Pomalaa, Kolaka 93562 - Indonesia

T 62-405 2310 171
F 62-405 2310 465

www.antam.com



Nomor : 3637/09/DAT/2020 Jakarta, 12 Oktober 2020
Perihal : Penyampaian Himbauan Anti Gratifikasi dan Anti Suap
Kepada Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan ANTAM
Lampiran :-

Yang Terhormat,
**Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan
PT ANTAM Tbk ("ANTAM")**
di Tempat

Sebagai Perusahaan yang berkomitmen penuh terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), ANTAM senantiasa berupaya menerapkan pengendalian gratifikasi, anti suap dan pelaksanaan operasional Perusahaan yang bebas dari benturan kepentingan, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta perbuatan menyimpang (*fraud*) lainnya.

Untuk itu, sesuai dengan Standar Etika Perusahaan, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, dan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ANTAM, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada seluruh Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan ANTAM untuk tidak menerima dan memberi gratifikasi dan/atau suap kepada Insan ANTAM (Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan/atau Pegawai Perusahaan), tidak terbatas pada hari besar keagamaan, maupun pada hajatan yang bersifat pribadi baik dalam bentuk berupa uang, barang, bingkisan/*parcel*, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan atau tugas Insan ANTAM serta dapat menimbulkan konflik kepentingan, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan pelanggaran kebijakan Perusahaan.
2. Apabila terdapat Insan ANTAM yang terbukti menerima atau memberi gratifikasi dan/atau suap tersebut, mohon untuk melaporkan kepada Tim Whistleblowing System ANTAM melalui email whistleblowing@antam.com. Identitas pelapor whistleblowing dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Utama


Dana Amin

Tembusan:


1. Dewan Komisaris PT ANTAM Tbk

PROTOKOL INTERAKSI DENGAN PEMASOK BIDANG JASA

1. Meeting mengenai penjelasan, penawaran dan negosiasi Pengadaan Jasa, oleh user dan pengelola Pengadaan Jasa kepada mitra kerja dilakukan dengan daring/online (video conference/video call) dengan menggunakan aplikasi pendukung. Tatap muka hanya dilaksanakan dalam kondisi mendesak dan mendapatkan persetujuan pejabat berwenang.
2. Semua proses administrasi mulai penyampaian undangan, dokumen pendaftaran, dokumen penawaran, surat penunjukkan pemenang dan dokumen pendukung pengadaan lainnya dapat dikirimkan melalui email, sedangkan proses administrasi yang membutuhkan tanda tangan dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital atau bisa dilakukan dengan penandatanganan dokumen di tempat asal dan di kirim ke PT. Antam UPBN Sultra.
3. Untuk meminimalkan dampak negatif dari pekerja yang berasal dari luar Kabupaten Kolaka, maka untuk mendatangkan pekerja terkait penyelesaian pekerjaan di PT. Antam Tbk. UPBN Sultra maka sebelum mendatangkan pekerja dari luar kabupaten Kolaka ke area IUP UBPN Sultra, VP terkait harus menilai tingkat urgensi pekerjaan, dan mengatur jadwal kedatangan untuk meminimalkan bertumpuknya pekerja.
4. Untuk pekerjaan dilapangan, maka mitra kerja harus mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh PT Antam Tbk. UPBN Sultra seperti :
 - a) Wajib membawa hasil Swab PCR / Rapid test.
 - a. Apabila dapat menunjukkan hasil swab yang dilakukan dalam 7 hari terakhir, maka pekerja yang bersangkutan dapat langsung bekerja bila dinyatakan negatif. Apabila durasi waktu berlaku hasil PCR nya habis selama berada di Pomalaa, maka mitra kerja tersebut harus dilakukan rapid test mandiri untuk dapat kembali bekerja.
 - b. Apabila hanya dapat menunjukkan hasil rapid test (maksimal rapid test dilakukan 3 hari sebelumnya). Pekerja dipersyaratkan untuk isolasi mandiri selama 7 hari dan setelah isolasi diwajibkan untuk rapid test (mandiri). Apabila hasilnya non reaktif, maka pekerja diperbolehkan masuk untuk bekerja setelah melewati prosedur safety induction dan pemberian ID Card, Work Permit Covid. Apabila hasilnya reaktif, maka
 - Pekerja tidak diperbolehkan untuk bekerja dan harus melanjutkan untuk isolasi mandiri hingga hasil swab keluar dan dinyatakan negatif covid-19.
 - Penanganan berikutnya akan dilanjutkan oleh tim gugus pencegahan covid-19 kabupaten kolaka.

- b) Mitra kerja bersedia mengikuti seluruh aturan dan prosedur pencegahan atau penanganan COVID-19 di UPBN Sultra beserta biaya yang mungkin akan timbul dari proses penanganannya.
 - c) Untuk pekerja dari luar kab. Kolaka diwajibkan memeriksakan diri di Covid Health Centre UPBN Sultra setelah tiba di pomalaa dan wajib mengisi *form monitoring* diri selama berada di lingkup UPBN Sultra.
 - d) Untuk pekerja dari dalam kabupaten Kolaka, dipersyaratkan rapid test mandiri sebelum bekerja, apabila hasilnya non reaktif maka diperbolehkan untuk bekerja setelah melewati prosedur safety induction dan pemberian ID Card, Work Permit Covid. Apabila hasilnya reaktif, maka pekerja tidak diperbolehkan untuk bekerja dan harus melakukan isolasi mandiri.
5. Penerimaan jasa dilakukan dengan ketentuan berikut ini :
- a) Penerimaan pekerjaan jasa dilakukan dengan mengirimkan dokumen atas hasil pekerjaan (NPJP) melalui email kepada Pengelola Contract Management;
 - b) Instruksi dan koordinasi pekerjaan dapat dilakukan secara daring (video conference/video call) dan/atau menggunakan email dengan mitra kerja terkait;
 - c) Penandatanganan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BASTB/P) dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital atau bisa dilakukan dengan penandatanganan dokumen di tempat asal dan di kirim ke PT. Antam UPBN Sultra.
6. Proses penagihan pembayaran (invoicing) atas realisasi pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan berikut ini:
- a) Penyerahan dokumen tagihan seperti faktur pajak, BAST-B/P dan lainnya dapat dilakukan melalui e-mail ;
 - b) Pencatatan permintaan pembayaran dilakukan secara elektronik;
7. Koordinasi dengan keuangan atas permintaan pembayaran dapat dilakukan dengan e-mail dan/atau secara daring (video call/telephone).

Pomalaa, 15 Juni 2020
General Manager


Khaidir Said, S.T.
NPP. 100479 6773